

**ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA. BTM)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Achmad Wahid Wibisono

18220015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA. BTM)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Achmad Wahid Wibisono

18220015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA. BTM)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis



Achmad Wahid Wibisono

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Wahid Wibisonono Nim
: 18220015 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA. BTM)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi HES




Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Malang, 9 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

JL. Gajayana 50 Malang Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

Bukti Konsultasi

NAMA : Achmad Wahid Wibisono
NIM : 18220015
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA
CESSIE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA. BTM)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 6 Januari	Seminar Proposal	
2.	Selasa, 8 Maret 2022	Perbaikan Judul	
3.	Rabu, 9 Maret 2022	BAB I, II, III	
4.	Senin, 21 Maret 2022	REVISI BAB I, II, II	
5.	Senin, 28 Maret 2022	ACC Proposal Skripsi	
6.	Selasa, 5 April 2022	REVISI BAB I, II, III	
7.	Selasa, 12 April 2022	ACC BAB I, II, III	
8.	Sabtu, 23 April 2022	Outline BAB IV	
9.	Kamis, 28 April 2022	REVISI Analisis	
10.	Senin, 9 Mei 2022	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 9 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Achmad Wahid Wibisono, NIM 18220015, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN NO.1922/PDT.G/2020/PA.BTM)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



The signature of the Dean is written in black ink over a circular blue official stamp. The stamp contains the text: 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' in the center, and 'FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA' at the bottom.

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Belajarlal mengucap syukur dari hal – hal baik dihidupmu.

Belajarlal menjadi kuat dari hal – hal buruk dihidupmu.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahNya. Sholawat dan juga salam terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan Rahmat dan juga Hidayah Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN NO. 1922/PDT.G/2020/PA. BTM)”**.

Dengan segala upaya bantuan baik berupa bimbingan, pengarahan dan juga dukungan dari beberapa pihak dalam proses hingga selesainya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tiada tara kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Alm. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. dan Dr. Fakhruddin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku dosen pembimbing skripsi penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, saran ataupun masukan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik - baiknya.
6. Dewan penguji penelitian skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih karena penguji telah memberikan masukan dan juga arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik - baiknya.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Komarul Huda dan Ibu Yusdewita, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan baik secara moril dan juga materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Fauziah Chairani, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1922.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = بو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = بي misalnya خير a menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya لَلا في رحمة ً menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	ix
BUKTI KONSULTASI.....	x
PENGESAHAN SKRIPSI.....	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Pengalihan Piutang (Cessie)	17
B. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah.....	25
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Perspektif Hukum Positif terkait pengalihan piutang secara cessie pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm	52
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait pengalihan piutang secara cessie pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm	59
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

ABSTRAK

Wibisono, Achmad Wahid, 18220015, 2022. **Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.1922/Pdt.G/2020.PA.Btm)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Kata Kunci : *Cessie*, Kredit, Perbankan Syariah.

Pengalihan piutang secara *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan terhadap debitur dari kreditur lama kepada kreditur baru yang sering juga disebut pengalihan atas nama atau dalam bentuk benda bertubuh lainnya. *Cessie* baru dapat berakibat dan mengikat nasabah setelah terjadinya proses penyerahan piutang dilakukan bank serta diberitahukan kepada nasabah tertulis atau yang telah diakui nasabah. Pada kasus putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm Hendra Gunawan (penggugat) beralasan bahwa telah terjadinya pengalihan piutang yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) kepada Tuiran (tergugat II) secara *cessie* tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya atas jaminan yang merupakan kepemilikan dari penggugat sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam. Tetapi pada perjanjian aksesoirnya penggugat telah menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang Murabahah (*Cessie*) dan atau tagihan bank sebagaimana terdapat pada perjanjian aksesoirnya, termasuk atas anggaran pembiayaan terhadap pihak lain yang ditetapkan oleh bank.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder. pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat akibat pengalihan piutang yang dilakukan secara *cessie* pada putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan analisis hukum positif perbuatan tergugat yang melakukan pengalihan piutang secara *cessie*, tidak tergolong perbuatan melawan hukum karena pihak tergugat telah melakukan pemberitahuan *cessie* kepada penggugat. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah perbuatan tergugat tergolong perbuatan melawan hukum, karena pihak tergugat (BTN Syari'ah Kota Batam) mengalihkan piutangnya kepada pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional, hal tersebut tidak sesuai atau memenuhi prinsip syari'ah dalam perbankan syari'ah sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

ABSTRACT

Wibisono, Achmad Wahid, 18220015, 2022. **Analysis of Cessie's Receivable Transfers From the Perspective of Positive Law and Islamic Economic Law (Study of Decision No.1922/Pdt.G/2020.PA.Btm)**. Essay. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Keywords : *Cessie*, Credit, Islamic Banking.

The transfer of cessie receivables is a real action in the form of transferring bills to debtors from old creditors to new creditors which is often also called transfer on behalf of or in the form of other physical objects. Cessie can only result in and bind the customer after the process of submitting the receivables is carried out by the bank and notified to the customer in writing or has been acknowledged by the customer. In the case of Decision Number 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm Hendra Gunawan (plaintiff) argues that there has been a transfer of receivables by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Defendant I) to Tuiran (Defendant II) on a cessie basis without prior notification regarding the collateral belonging to the plaintiff so that the plaintiff filed a lawsuit to the Batam Religious Court. However, in the accessoir agreement, the plaintiff has agreed and agreed to give full rights to the bank to submit Murabahah (Cessie) receivables and/or bank claims as stated in the accessoir agreement, including financing guarantees to other parties determined by the bank.

This research includes normative juridical research using a case and legislation approach. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. collection of legal materials using document study techniques. The purpose of this study is to determine the perspective of Positive Law and Islamic Economic Law on the lawsuit filed by the plaintiff against the defendant due to the transfer of receivables which was carried out cessie in the decision Number 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm.

The results of this study indicate that based on a positive legal analysis, the defendant's act of transferring receivables by cessie, is not classified as an unlawful act because the defendant has made a cessie notification to the plaintiff. According to the perspective of sharia economic law, the defendant's actions are classified as unlawful acts, because the defendant (BTN Syari'ah Batam City) transfers his receivables to individual business actors which are conventional in nature, this is not in accordance with or fulfills sharia principles in sharia banking as stipulated in the Law. Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking.

مُلخَصُ البَحْثِ

احمد وحيد ويبيسونو، ٢٠٣٠، ١٨٢٢٠٠٣٠، تحليل Cessie للتحويلات الذمم المدينة من منظور القانون الوضعي والقانون الاقتصادي الإسلامي (دراسة القرار رقم 1922 / Pdt.G / 2020PA.Btm /)، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة الحكومية الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرف: دوي هداية الفردوسالماجستير.

الكلمة الرئيسية: Cessie، ميلا بسنت، المصرفية الإسلامية

يعتبر تحويل مستحقات cessie إجراءً حقيقياً في شكل تحويل الكمبيالات إلى المدينين من الدائنين القدامى إلى الدائنين الجدد والذي غالباً ما يسمى أيضاً التحويل نيابة عن أو في شكل أشياء مادية أخرى. يمكن لـ Cessie أن تؤدي إلى العميل وتلزمه فقط بعد أن يتم تنفيذ عملية تقديم المستحقات من قبل البنك وإخطار العميل كتابياً أو تم الاعتراف بها من قبل العميل. في حالة القرار رقم Pdt.G / 2020 / PA / 1922، يجادل Tm Hendra Gunawan (المدعي) بأنه كان هناك نقل للمستحقات من قبل PT. Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) (المدعى عليه الأول) إلى Tuiran (المدعى عليه الثاني) على أساس cessie دون إخطار مسبق فيما يتعلق بالضمانات العائدة للمدعى حتى رفع المدعى دعوى قضائية إلى محكمة باتام الدينية. ومع ذلك، في اتفاقية الملحقات، وافق المدعى ووافق على منح حقوق كاملة للبنك لتقديم مستحقات مرابحة (Cessie) و / أو مطالبات بنكية كما هو مذكور في اتفاقية الملحقات، بما في ذلك ضمانات التمويل للأطراف الأخرى التي يحددها البنك.

يتضمن هذا البحث البحث القانوني المعياري مع نهج الحالة والتشريع. مصادر المواد القانونية هي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. جمع المواد القانونية بتقنيات دراسة الوثائق. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد منظور القانون الوضعي والقانون الاقتصادي الإسلامي فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة من قبل المدعى ضد المدعى عليه بسبب تحويل المستحقات التي تم تنفيذها بالقرار رقم Pdt.G / 2020 / PA.Btm / 1922.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه بناءً على تحليل قانوني إيجابي، لا يتم تصنيف فعل المدعى عليه بنقل المستحقات مع cessie كعمل غير قانوني لأن المدعى عليه قد أبلغ عن فعل cessie للمدعى. من منظور القانون الاقتصادي الشرعي، تصنف أفعال المدعى عليه على أنها كعمل غير قانوني، لأن المدعى عليه (BTN Syari'ah Batam City) يحول مساهماته إلى كيانات تجارية فردية تقليدية، وهذا لا يتوافق مع أو يستوفي مبادئ الشريعة الإسلامية في مجال الصيرفة الشرعية، وهذا ما ينظمه القانون رقم 21 لسنة 2008 بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan terkait pengalihan piutang secara *cessie* terdapat pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm antara Hendra Gunawan (penggugat) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I), Tuiran (tergugat II). Pada putusan tersebut majelis hakim menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II. Dalam konvensi penggugat, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk melakukan rekonvensi serta dalam konvensi dan rekonvensi, majelis hakim menghukum biaya perkara secara tanggung renteng kepada pihak tergugat I dan tergugat II.

Pada kasus yang terjadi antara Hendra Gunawan (penggugat) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I), Tuiran (tergugat II) terkait pengalihan piutang secara *cessie*. Secara etimologi “*cessie*” berasal dari bahasa belanda yang berarti penyerahan. Sedangkan secara terminologi *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan terhadap debitur dari kreditur lama kepada kreditur baru yang sering juga disebut pengalihan atas nama atau dalam bentuk benda bertubuh lainnya.¹ Dalam hukum ekonomi syariah pengalihan piutang disebut dengan hawalah.

¹ Sri Soedewi M.S, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 67.

Hubungan antara penggugat dengan tergugat bermula dari hubungan hukum yang terjadi antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) dengan Hendra Gunawan (penggugat), dimana penggugat membeli 2 (dua) unit rumah dengan fasilitas pembiayaan KPR BTN Syariah dari tergugat I, pembelian tersebut berlangsung pada tanggal 10 desember 2014 untuk pembelian unit rumah pertama dan pada tanggal 26 november 2015 untuk pembelian unit rumah kedua. Penggugat dalam proses pembayaran cicilan selalu dalam kondisi lancar namun pada tanggal 21 mei dan 28 mei 2018 penggugat menemui bagian restrukturisasi untuk mendiskusikan terkait kredit.

Berkaitan dengan adanya pemberian kredit yang diterima oleh debitur yakni penggugat. Pada umumnya pihak debitur harus dapat memberikan jaminan kepada bank sebagai bentuk jaminan pada saat pelunasan hutang terhadap pihak bank. Melihat Pasal 1131 KUH Perdata yang berisi bahwa setiap kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada ataupun yang akan ada, yaitu merupakan suatu hak tanggungan dalam semua perikatan individu, dan merupakan jaminan untuk semua hutangnya.² Dengan adanya pemberian jaminan yang secara khusus kepada pihak bank, serta menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur, maka kreditur akan mempunyai hak khusus (*preferen*) yakni diprioritaskan untuk menerima pembayaran utangnya daripada

² Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. 2* (Bandung: Alumni, 1999), 2.

kreditur lain. Dalam hal ini penggugat telah menyerahkan jaminan guna untuk menjamin pembayaran kembali yaitu berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Bahwa atas angunan pembiayaan yang diserahkan oleh penggugat maka telah diikat akta pemberian hak tanggungan

Dalam eksepsi tergugat I menjelaskan, bahwasanya penggugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sejak Maret 2018 sehingga menyebabkan penggugat telah masuk dalam kategori menunggak. Dalam konvensi penggugat menyatakan apa yang disampaikan oleh tergugat terkait tidak menjalankan pembayaran dengan baik merupakan hal yang tidak benar, penggugat menyatakan bahwa selama ini penggugat selalu hadir dan datang ke kantor BTN syariah dan memiliki itikad baik untuk melunaskan pembayarannya tersebut.

Melihat perkara pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batam tentang perbuatan melawan hukum yang mana dalam putusan tersebut Hendra Gunawan sebagai pihak penggugat beralasan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pihak kreditur (tergugat I) telah mengalihkan rumah yang debitur (penggugat) miliki melalui pembelian akad murabahah pembiayaan KPR-BTN kepada pihak lain yakni tuiran (tergugat II) tanpa sepengetahuan pihak penggugat dengan proses *cessie* dan tanpa melalui mekanisme syariah yang hal ini menurut penggugat bertentangan dengan Fatwa MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah pada Pasal kesembilan ayat 1 yang berbunyi: “*Jika salah satu pihak tidak menunaikan*

kewajibannya atau jika perselisihan antara para pihak, maka penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah”. Namun tergugat dalam eksepsi menerangkan bahwasanya pada perjanjian Akad pembiayaan KPR Bank BTN Syariah, Penggugat telah menyetujui dan setuju serta sudah diperjanjikan sebelumnya secara tertulis untuk memberikan hak sepenuhnya kepada pihak bank terkait penyerahan piutang Murabahah (*cessie*) dan tagihan bank sebagaimana terdapat pada perjanjian aksesoirnya, termasuk atas angunan pembiayaan terhadap pihak lain yang ditetapkan oleh bank yang telah diatur pada ketentuan pasal 18 dari akad murabahah pembiayaan KPR BTN Syariah.

Dalam pasal 613 KUH Perdata yang mana ditetapkan bahwa proses pengalihan piutang melalui *cessie* baru dapat berakibat dan mengikat pihak nasabah (debitur) setelah terjadinya proses penyerahan piutang yang dilakukan pihak bank (kreditur) atau telah dialihkan piutangnya tersebut serta diinformasikan kepada pihak nasabah (debitur) baik itu diberitahukan secara tertulis atau yang telah diakui oleh pihak nasabah (debitur). Maka dari itu terkait proses pengalihan piutang, maka pihak bank sebagai kreditur harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak debitur, sehingga perjanjian pengalihan piutang dan segala akibat hukumnya akan menimbulkan suatu akibat bagi debitur yang bersangkutan.

Ketika melihat permasalahan yang timbul dalam putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm yakni analisis pengalihan piutang secara *cessie*,

maka penulis tertarik ingin menganalisis perkara pengalihan piutang secara *cessie* pada putusan tersebut perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengalihan piutang secara *cessie* perspektif Hukum Positif putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm?
2. Bagaimana proses pengalihan piutang secara *cessie* pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkara pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm mengenai proses pengalihan piutang secara *cessie* perspektif Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkara pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm mengenai proses pengalihan piutang secara *cessie* perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitiain ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya terkait pengalihan

piutang secara *cessie*, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya dan ilmu hukum ekonomi pada umumnya, terkait pembahasan pengalihan piutang secara *cessie*.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkaitan dengan hal ini, metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif yaitu merupakan metode pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh

suatu lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata serta melanggar norma-norma lain bukan sebagai hukum.³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), antara lain KUHPerdara dan undang-undang tentang perbankan syariah. Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang menelaah terhadap kasus pada putusan Pengadilan Agama Batam No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm selain itu dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan (*conceptual approach*) dengan memakai pemahaman terkait pandangan dari pertimbangan majelis hakim yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dalam putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang peneliti gunakan adalah :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini

³ Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 13.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

yakni putusan dari Pengadilan Agama Batam No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Serta peraturan perundangan-undangan antara lain KUH Perdata, Undang-undang tentang perbankan syariah dan lain sebagainya.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penelitian dengan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.⁵ Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian ini yakni mencakup buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan pendapat para pakar di bidang hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci yang mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Studi dokumen (*document study*) yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber dokumen hukum meliputi: (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan, (Hakim) Pengadilan, Pihak yang berkepentingan, Ahli hukum dan Peneliti hukum.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun metode yang digunakan penelitian dalam menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul dengan metode preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 61.

fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk upaya peneliti untuk mencari perbandingan yang berguna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara peneliti yang sedang diteliti dengan yang telah diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memudahkan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan peneliti yaitu:

1. Sri Eni Julianita Koto, Universitas Sumatera Utara, 2020. “Pengalihan Kreditur Melalui Cessie Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Perbedaan penelitian antara penelitian penulis adalah faktor permasalahan dan pembahasan yang diangkat terkait pengalihan piutang melalui proses cessie serta akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan, pelaksanaan pengalihan piutang yang dibuat dengan akta notaris, dan pelaksanaan cessie di koperasi simpan pinjam indosurya.
2. Theresia Monika Berutu, Universitas Padjadjaran, 2019. “Keabsahan Akta Pengalihan Piutang (Loan Cessie) Terhadap Tindakan Peralihan Piutang yang Terjadi Berulang Kali Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Dikaitkan Dengan Perlindungan Terhadap Debitur Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi ini berfokus pada akta pengalihan piutang (loan cessie) yang tidak diberitahukan kepada debitur terkait adanya pengalihan piutang yang tidak sah dan tidak

membuat debitur terikat untuk membayar utangnya kepada kreditur baru.

3. Novelia Adistie, Jarkasi Anwar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2021. “Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur”. Penelitian ini berfokus pada pengalihan piutang yang dilakukan secara berulang kali terhadap perpindahan hak tanggungan milik debitur yang diketahui ternyata saling memiliki pengaruh satu sama lain.
4. Arfi David Kandou, 2018. “Peralihan Hak tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cessie Menurut Pasal 613 KUHPerdara Dalam Pemberian Kredit Bank. Dalam Penelitian ini yang membedakan antara penulis dengan penelitian ini yakni membahas mengenai pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak bank kepada pihak debitur dan bagaimana pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui cessie menurut pasal 613 KUHPerdara.
5. Anggun Lestari Suryamizon, Syuryani, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2020. “Peralihan Cessie Kepada Pihak Ketiga Dalam Pemberian Kredit Bank”. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis terkait pengalihan secara cessie, yang membedakan antar penulis yakni penelitian ini berfokus pada pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui cessie menurut Pasal 613 KUHPerdara dilakukan

atas piutang atas nama kreditur lama kepada kreditur yang baru atas utang dari debitur.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Eni Julianita Koto	“Pengalihan Kreditur Melalui Cessie Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya”	Membahas mengenai topik pengalihan piutang secara (<i>cessie</i>)	Membahas mengenai pengalihan piutang yang dibuat dengan akta notaris dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan serta pelaksanaan <i>cessie</i> di koperasi simpan pinjam
2	Theresia Monika Berutu	Keabsahan Akta Pengalihan Piutang	Membahas mengenai topik	Objek penelitiannya

		(Loan Cessie) Terhadap Tindakan Peralihan Piutang yang Terjadi Berulang Kali Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Dikaitkan Dengan Perlindungan Terhadap Debitur Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	pengalihan piutang secara (<i>cessie</i>)	yaitu keabsahan akta pengalihan piutang dan isu hukum yang dibawa adalah pemberitahuan kepada debitur
3	Novelia Adistie, Jarkasi Anwar	Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur	Membahas mengenai topik pengalihan piutang secara (<i>cessie</i>)	Isu hukum yang dibahas terkait keabsahan pengalihan piutang secara (<i>cessie</i>) yang dilakukan berulang kali atas hak tanggungan

				<p>milik debitur berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum pembeli <i>cessie</i></p>
4	Arfi David Kandou	<p>Pengalihan Hak tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui <i>Cessie</i> Menurut Pasal 613 KUHPerdata Dalam Pemberian Kredit Bank</p>	<p>Membahas mengenai topik pengalihan piutang secara (<i>cessie</i>)</p>	<p>Objek pembahasan yakni pelaksanaan pemberian kredit oleh bank kepada debitur serta pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui <i>cessie</i> menurut pasal 613 KUHPerdata</p>

5	Anggun Lestari Suryamizon, Syuryani	Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga Dalam Pemberian Kredit Bank	Membahas mengenai topik pengalihan piutang secara <i>(cessie)</i>	Membahas mengenai pengalihan <i>cessie</i> kepada pihak ketiga dalam pemberian kredit bank
---	--	--	---	---

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami bagi pembaca, maka sistematika pembahasan disusun dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I terdapat pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, pada bab ini memuat uraian buku-buku yang berisi teori-teori sebagai rujukan penulis dalam menganalisis problematika penelitian.

BAB III membahas tentang pembahasan dari hasil penelitian terkait data-data yang diperoleh pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. serta

menjelaskan terkait dua perspektif yang dianalisis oleh peneliti yang membahas pengalihan piutang secara *cessie* perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

BAB IV sebagai penutup, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh serangkaian pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berfungsi untuk menguraikan secara singkat terkait jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Berikutnya, saran berisi tentang anjuran akademik baik itu lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dari tema yang diteliti dan berisi usulan terkait penelitian selanjutnya agar dapat melakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengalihan Piutang (Cessie)

1. Pengertian Cessie Menurut Hukum Positif

Secara etimologi “*cessie*” berasal dari bahasa belanda yang berarti “tugas” atau “penyerahan”. Sedangkan secara terminologi *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan terhadap debitur kepada dari kreditur lama kepada kreditur baru.⁶ Black Law Dictionary menyebutkan bahwa *cessie* berasal dari Bahasa latin “*cession*” yang berarti “pelepasan” atau “tugas/penugasan” (a relinquishment or assignment) Lebih gamblang, Tan Thong Kie dalam hal ini menjelaskan bahwa *cessie* adalah suatu bentuk pengalihan piutang kepada orang lain atas nama yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak kreditur ketika masih hidup dan atas penyerahan piutang tersebut menjadikannya kreditur baru atas debitur yang dibebani dengan hak tagih piutang tersebut.”⁷

Seperti diketahui, ditinjau dari aspek penagihannya, dalam hukum perdata dikenal ada tiga bentuk piutang atau tagihan, yaitu :

⁶ Sri Soedewi M.S, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 67.

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020), 688.

- a. Tagihan atas nama, yaitu tagihan yang menunjuk siapa krediturnya, artinya tagihan tersebut hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja dan terkadang tidak pula selalu tertulis.
- b. Tagihan berdasarkan atas tunjuk, yaitu tagihan yang mana sama sekali tidak menyebut atau menunjuk nama kreditur, dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja terkait hak tagihan tersebut dengan menunjukkan surat tagihan dan selalu berbentuk surat atau akta.
- c. Tagihan berdasarkan atas order, yaitu tagihan yang ditunjuk oleh kreditur atau tagihan yang menyebutkan nama krediturnya yang dapat dialihkan kepada orang lain.⁸

Dalam hal ini, *cessie* erat kaitannya dengan tagihan jenis pertama, yaitu tagihan atas nama. Tagihan atau piutang atas nama merupakan piutang yang pembayarannya dilaksanakan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang dalam hal ini yakni kreditur lama. Tagihan atau piutang atas nama pada prinsipnya menunjukkan siapa krediturnya. Pada prinsipnya piutang atas nama tidak harus dinyatakan dalam bentuk tertulis atau dalam surat yang menyebutkan nama krediturnya. Dalam konteks ini, *cessie* merupakan sebuah tindakan nyata berupa pengalihan tagihan atas nama tersebut dari kreditur lama terhadap kreditur yang baru.

⁸ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang* (Bandung: Alumni, 2018), 2-4.

Adapun dasar hukum tentang *cessie* sebagai bentuk pengalihan utang piutang atas nama sebagaimana dapat dilihat dalam buku II BW di bawah judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat membuat akta autentik atau di bawah tangan, dengan mana hak atas kebendaan itu dipindahkan kepada orang lain”.

Selanjutnya pada Pasal 613 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya. Dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.

Istilah *cessie* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hanya populer di kalangan masyarakat tertentu, khususnya para pebisnis dan pengelola lembaga keuangan yang memang kerap bertransaksi dengan pola transaksi ini, di mana tak jarang suatu perusahaan (A) menjual hak tagih piutangnya kepada perusahaan lain (B) dikarenakan berbagai alasan.

2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Cessie

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas, dalam skema *cessie* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, yakni :

- a. *Cedent*, yaitu seorang (atau lebih) kreditur yang menyerahkan tagihan utangnya atas debitur sehingga menyebabkan terjadinya pergantian figur kreditur.
- b. *Cessionaries*, yaitu seorang atau lebih yang menerima penyerahan atau pengalihan piutang sebagai kreditur baru untuk menagih utang kepada pihak debitur.
- c. *Cessus*, seorang atau lebih debitur semula yang menjadi tempat tagihan bagi *cessionaries*.

3. Asas-asas dalam Pengalihan Piutang (*cessie*)

Adapun dalam proses pelaksanaan pengalihan piutang melalui *cessie*, terdapat asas-asas hukum yakni sebagai berikut :

a. Asas *nemoplus jurist*

Asas *nemoplus jurist* merupakan asas yang mana menjelaskan terkait pengalihan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tidak melebihi batas dari apa yang dia punya. Berkaitan dengan pelaksanaan *cessie* ini, maka penerapan asas *nemoplus jurist* yakni saat suatu piutang akan diserahkan atau dialihkan melalui proses pelaksanaan *cessie*, maka piutang tersebut harus dialihkan kepada pihak yang berwenang dalam pengalihan

cessie, serta tidak boleh mengalihkan melebihi batas maksimum dari apa yang dia punya.⁹

b. Asas *cessie* sebagai lembaga *accessoir*

Asas *accessoir* adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama atau pokok.¹⁰ Dalam perbankan pada praktiknya, yang menjadi perjanjian utamanya atau pokoknya yakni perjanjian pemberian fasilitas kredit, serta kemampuan untuk memberikan suatu jaminan seperti halnya gadai, hipotik, fidusia, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian penjaminan secara tersendiri, dalam hal ini merupakan tambahan dari perjanjian pokok. Berkaitan dengan pelaksanaan *cessie*, dikatakan *accessoir* karena tindakan pelaksanaan *cessie* bergantung dengan adanya piutang yang dialihkan dan bentuk kontrak yang menghasilkan piutang tersebut. Dengan pelaksanaan prinsip *cessie* ini yakni apabila dikarenakan sebab apapun piutang yang dialihkan tidak sah atau akad yakni kontrak yang menimbulkan piutang tersebut tidak sah, maka dari itu pelaksanaan *cessie* juga menjadi tidak sah.

c. Asas kontrak nyata (*rill*)

Asas kontrak nyata (*rill*) merupakan kontrak dianggap baru terjadi apabila setelah benda tersebut yang dalam hal ini merupakan

⁹ J. Satrio, *Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang* (Bandung: Alumni, 2018), 27.

¹⁰ Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), 18.

objek kontrak telah dialihkan kepada orang atau pihak lain. Sebelum pengalihan dilaksanakan, kontrak tersebut dianggap tidak ada. Kaitannya dengan pelaksanaan *cessie*, berdasarkan pada asas kontrak nyata, *cessie* hanya ada dan mengikat pada saat piutang dialihkan. Berdasarkan pada asas kontrak nyata ini, apabila seseorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya di kemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara obligatoir, tetapi *cessie* belum terjadi, meskipun piutang tersebut mungkin pada saat dibuat sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut.

d. Asas levering tertulis

Pada asas levering tertulis, pelaksanaan *cessie* harus dibuat dalam bentuk akta *cessie* secara tertulis, baik itu dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akibat hukum apabila akta *cessie* tersebut tidak dibuat adalah bahwa tindakan pelaksanaan *cessie* nantinya dapat menjadi batal demi hukum. Dengan dibuatkannya akta *cessie* maka telah terjadi suatu tindakan atau perbuatan hukum *cessie*, meskipun pihak debitur belum diberitahukan tentang pengalihan piutang tersebut. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan supaya debitur mengetahui terkait adanya peralihan hak atas piutangnya dan kemudian terikat dengan adanya proses *cessie*. Apabila setelah akta pengalihan piutang (*cessie*) dibuat, kemudian para pihak yang bersangkutan berubah pikiran

sehingga proses pelaksanaan *cessie* ingin dibatalkan, maka dapat menempuh dengan cara membuat *cessie* lagi kepada kreditur dengan suatu akta tertulis lagi. Jika telah diberitahukan kepada pihak debitur atau pihak debitur telah setuju, maka pemberitahuan atau persetujuan dari debitur perlu dilakukan kembali.¹¹

e. Asas keterbukaan (transparansi) kepada debitur

Asas keterbukaan (transparansi) melihat dalam KUHPerdata disyaratkan bahwa dalam melakukan pelaksanaan *cessie*, unsur keterbukaan (transparansi) kepada pihak debitur haruslah diutamakan. Dalam hal ini diterangkan bahwa: “Tindakan *cessie* harus diberitahukan secara tertulis atau lisan kepada debitur, atau debitur menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis”. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya transparansi atau keterbukaan ini tidak sampai mengakibatkan gagalnya pelaksanaan *cessie*. Pelaksanaan *cessie* tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum, akan tetapi tindakan tersebut tidak mempengaruhi atau tidak memiliki akibat hukum kepada debitur. Demikian juga terhadap kreditur baru tidak dapat lagi menolak atau membatalkan *cessie* secara sepihak hanya karena debitur tidak mengetahui tentang adanya *cessie* tersebut.

4. Syarat Sah Cessie

¹¹ Muhamad Rizky Djangkarang, *Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie*, Ejournal Lex Privatum, Vol.I No.5 (Manado:UNSRAT, 2013), 82.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan terdapat beberapa syarat sah *cessie* sebagai berikut :

- a. *Cessie* dibuat dengan cara tertulis melalui akta autentik atau bisa dengan cara di bawah tangan sesuai dengan bunyi pasal 613 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa *cessie* harus dilakukan dengan membuat akta otentik, dan akta tersebut disebut dengan akta *cessie*.
 - b. Akta *cessie* harus diberitahukan kepada pihak terutama (debitur) agar memudahkan pihak penagih utang meminta pelunasan utang dan agar diketahui oleh debitur kepada siapa harus membayar tagihan tersebut.
 - c. Dalam kondisi di mana kreditur mengalihkan seluruh tagihannya, maka kreditur lama harus menyerahkan barang gadai yang dalam kekuasaannya kepada kreditur baru atau hipotek haruslah didaftarkan atas nama hipotek baru oleh kreditur baru ke badan pertanahan. Tata cara seperti ini hanya berlaku untuk penyerahan piutang atas nama saja.
5. Alasan Kreditur Melakukan *Cessie*

Pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie* ini dapat terjadi dalam dunia lembaga keuangan bank dan non bank. Dalam penyaluran fasilitas kredit dianggap tidak terlalu efektif atau kebijakannya terkait restrukturisasi yang dilakukan oleh Lembaga keuangan bank serta non bank dalam kegiatan pengkreditan, hal tersebut menjadi alasan pihak

bank mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga. Berikut ini alasan-alasan bank mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga yaitu :

- a. Lembaga keuangan bank atau non bank bertujuan untuk meningkatkan rasio kecukupan modal yang mempengaruhi kemampuan bank dan lembaga keuangan non bank untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan.
- b. Bank ingin meningkatkan rasio profitabilitasnya, salah satu ukuran dari profitabilitas suatu bank adalah besarnya rasio dari keuntungannya dibandingkan dengan aset bank.
- c. Pemberian fasilitas kredit oleh bank telah melampaui batas maksimal pemberian kredit kepada pihak debitur.
- d. Bank mengalami kekurangan likuiditas yakni kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang jangka pendek disaat jatuh tempo.

B. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah suatu kumpulan peraturan berkaitan dengan penerapan atau praktik ekonomi sebagai bentuk upaya memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang berdasarkan pada hukum Islam.¹² Adapun ekonomi syariah adalah konsep dan praktek ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

syariah.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹⁴ Hukum ekonomi syariah sendiri memiliki karakteristik terbuka (*open system*) dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah adalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam.¹⁵

Adapun yang menjadi sumber hukum ekonomi syariah yakni dikelompokkan dalam dua kategori yaitu :

a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*)

Merupakan sumber hukum Islam yang telah disepakati atau diakui oleh para ulama untuk dijadikan hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* diantaranya yaitu :

1) Al-Quran

Al-Quran merupakan kalamullah yang merupakan mukjizat, yang telah diwahyukan kepada rasulnya yang merupakan suri teladan bagi semua umat manusia yaitu Muhammad SAW yang dimaktubkan ke dalam mushaf yang dipindahkan secara

¹³ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malii Press, 2018), 2.

¹⁴ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 4.

¹⁵ Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, Shandy Primandasetio, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 2.

mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui Bahasa arab dan membacanya menjadi ibadah.

2) Sunnah Nabi

Yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah SAW. Sunnah nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam.

3) Kesepakatan Ulama (Ijma)

Yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW.

4) Analogi (Qiyas)

Qiyas merupakan sumber hukum ke empat yang merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas sendiri merupakan suatu metode dalam pengambilan hukum dengan menghubungkan kejadian yang belum ada nash hukumnya dengan yang sudah ada nash hukumnya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yakni sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan (*mukhtalaf*) diantaranya yaitu¹⁶ : 1. *Istihsan* merupakan perpindahan mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas kepada yang samara tau dari ketentuan umum kepada ketentuan khusus, 2. *Maslahah Mursalah* yakni segala kepentingan yang baik dan bermanfaat, 3. *Urf* yakni suatu hal yang diakui keberadaannya

¹⁶ Satria Wiguna, *Fiqih Ibadah* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada Redaksi, 2021), 9.

dan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat 4. *Istishab* ialah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lalu dan terus berlaku sampai searang dikarenakan tidak diketahui dalil yang merubahnya, 5. *Sadzudz dzari'ah* adalah mencegah hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan, 6. *Syar'u Man Qablana* adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat nabi Muhammad Saw, 7. Mazhab Shahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW terkait suatu kasus yang hukumnya tidak dijelaskan secara tergas di dalam al-quran dan hadis.

c. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah

Adapun beberapa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

1) Prinsip Tauhid

Agama Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bentuk upaya beribadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan diri sendiri, akan tetapi bertujuan juga untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan kepuasan sosial maupun kepuasan secara spiritual. Pada prinsipnya tauhid dalam bisnis penting karena tidak hanya mengajarkan kepada sesama hubungan manusia namun juga sama pentingnya dengan hubungan manusia kepada Allah SWT. Agama Islam

meletakkan fondasi ekonominya pada upaya untuk beribadah. Tauhid dalam bidang ekonomi membuat para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata dan pengusaha tidak hanya mencari keuntungan duniawi karena dalam hidup ini yakni kesatuan antara dunia dan akhirat.¹⁷

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sangat merupakan unsur paling penting dalam ekonomi Islam. Prinsip keadilan tidak hanya berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi namun juga ada kaitannya dengan pertimbangan hukum alam. Alam sendiri diciptakan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Sikap Adil dalam pelaksanaan ekonomi bisa dilakukan dalam hal kualitas produksi, penentuan harga, perlakuan terhadap pekerja, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan sangat penting dalam menghapus diskriminasi, hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.

3) Prinsip al-maslahah

Prinsip kemaslahatan merupakan tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

¹⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 82.

Kemaslahatan terbagi menjadi 3 sifat yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal.

Mencari rezeki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli murabahah, istisna, qardh, salam, wadiah, dan sebagainya. (b) *Hajiyyat*, adalah kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kemaslahatannya juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya tidak terpenuhi kebutuhan tersebut maka tidak sampai merusak. Dalam muamalah dapat dikaitkan seperti halnya jual beli murabahah, akad salam dan akad istishna.¹⁸ (c) *Tahsiniyyat* berarti kebutuhan yang bersifat tersier dengan tujuan untuk memperindah kehidupan manusia agar hidup aman dan tentram.¹⁹ Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

4) Prinsip khalifah (perwakilan)

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 54.

Manusia merupakan khalifah di muka bumi yakni sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Manusia dilengkapi dengan semua karakteristik yakni mental, spiritual dan materi untuk memungkinkan dia hidup dan menjalankan misinya secara efektif. Kehidupan manusia selalu senantiasa disertai pedoman hidup berupa kitab suci dan petunjuk ilahi dari tuhan yang maha esa, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk kepentingannya di dunia dan di akhirat.

5) Prinsip amar maruf nahi munkar

Amar maruf adalah kewajiban untuk menggunakan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha. sedangkan prinsip nahi munkar diterapkan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur gharar, riba, maisyir, dan haram.

6) Prinsip Tazkiyah.

Tazkiyah artinya penyucian, artinya menyucikan jiwa dari akhlak yang buruk serta perkara yang hina dan amal-amal yang buruk. Jika dilihat dalam konteks pembangunan, proses ini diperlukan sebelum manusia diberikan tugas sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

7) Prinsip kesuksesan (falah)

Prinsip falah merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

8) Prinsip kebenaran dan kejujuran.

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

9) Prinsip kebaikan (ihsan).

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

10) Prinsip pertanggungjawaban (al-mas'uliyah)

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.

11) Prinsip kifayah

Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

12) Prinsip keseimbangan (wasathiyah/i'tidal)

Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

d. Asas-asas pada Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah sendiri terdapat beberapa asas-asas yaitu:

- 1) Asas Mu'awanah, asas ini mengharuskan semua umat muslim untuk saling membantu dan menjalin kemitraan dengan melakukan suatu transaksi yakni dalam muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan yaitu suatu strategi bisnis yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mendukung.
- 2) Asas Musyarakah, asas ini menghendaki agar setiap bentuk kerjasama dalam muamalah antara para pihak yang saling menguntungkan, tidak hanya pihak-pihak tertentu yang terlibat akan tetapi juga bagi keseluruhan masyarakat, dengan demikian harta dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan tidak dibenarkan sama sekali dimiliki perorangan.
- 3) Asas Manfa'ah (tabadulul manafi), asas manfaah ini artinya segala bentuk kegiatan transaksi (muamalah) harus memberikan manfaat dan keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari asas *atta'awun* (tolong menolong) atau asas *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat sebagai rangka saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

- 4) Asas Antarodhin, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- 5) Asas Adamul Gharar, asas ini berarti bahwa dalam setiap bentuk transaksi (*muamalah*) tidak boleh adanya gharar yakni timbulnya ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan dan tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.²⁰

²⁰ Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, Shandy Primandasetio, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 124.

- 6) Al Musawah, asas ini memiliki arti kesamaan atau kesetaraan, yaitu setiap pihak yang bertransaksi (*muamalah*) memiliki kedudukan yang sama.
- 7) Ash shiddiq, dalam agama Islam, manusia diwajibkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
- 8) Asas Hak Milik, hak milik perorangan diakui dalam Islam. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak.
- 9) Asas Pemerataan, asas ini menerapkan prinsip keadilan dalam bidang transaksi (*muamalah*) yang bertujuan supaya harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq
- 10) Asas al-bir wa al-taqwa, al-bir artinya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan

lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqh muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk al-bir wa al-taqwa.

Hal-hal yang harus dihindari dalam muamalah yakni gharar, maisir, riba, haram dan bathil. Maisir sering dikenal dengan istilah judi, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung atau rugi. Gharar merupakan transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak dalam kuasanya alias diluar jangkauannya maka termasuk jual beli gharar, boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi yang dilakukan. Haram, apabila barang yang diperjual belikan itu haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Bathil, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak- pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama mau dan adil sesuai takarannya, sehingga dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

2. Konsep Hawalah

Di dalam hukum Islam, pengalihan piutang disebut dengan *hawalah* atau bisa juga dibaca *hiwalah*. Secara etimologi, kata “*al-hiwalah*” huruf ha dibaca kasrah atau terkadang dibaca fathah berasal dari kata “*at-tahawwul*” yang berarti *al-intiqal* (pemindahan/pengalihan).²¹ Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*al-hiwalah*”, menurut bahasa adalah, “emindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain.”²²

Sedangkan pengertian *hiwalah* secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud “*al-hiwalah*” adalah, “Memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung jawab muhal alaih (orang lain yang mempunyai tanggung jawab membayar utang).”²³
- b. Menurut Maliki, Syafi’I, dan Hanbali, “*al-hiwalah*” adalah, “Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain.”²⁴

Adapun dasar hukum *hawalah* antara lain berlandaskan kepada Al-quran, hadist dan ijma. Dalam Al-quran berbunyi “*Dan jika (orang yang*

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus:Dar Al-Fikr, 1986), 143.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, (Beirut:Dar Al-Fikr, t.t.), 210.

²³ *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Abshar*, V:340; *dinukil dari Mauqif Asy-Syari’ah min AlMasharif Al-Islamiyyah Al-Mu’ashshirah*, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, 339.

²⁴ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta, Karya Indah, 1986), 47.

*berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkepegangan dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu menegetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 280). Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairroh, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR al-Bukhari dan Muslim)²⁵. Menurut ijma ulama, para ulama sepakat membolehkan *hawalah*. *Hawalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda, karena *hawalah* adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.²⁶*

Menurut Jumhur Ulama, ada (lima) rukun dan syarat yang menjadi unsur pokok *hawalah* yaitu:

- a. *Muhil*, yaitu orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Bagi seorang *muhil*, disyaratkan haruslah seorang yang cakap hukum, yaitu orang yang sudah balig dan berakal.
- b. *Muhal*, yaitu orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. Seorang *muhal* juga disyaratkan haruslah

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 37.

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2012), 20.

seorang yang cakap hukum, yaitu orang yang sudah balig dan berakal.

- c. *Muhal alaih*, yaitu penerima akad pemindahan utang. Sama seperti pihak lainnya, seorang muhal alaih juga disyaratkan haruslah seorang yang cakap hukum, yaitu orang yang sudah balig dan berakal.
- d. *Muhal bihi*, yaitu piutang milik muhal yang semula wajib dilunasi oleh muhil, atau bisa juga disebut sebagai objek hukum akad pemindahan utang. Pada muhal bihi terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1) Haruslah berupa utang (*dain*) yang menjadi tanggungan. Jika hanya berupa harta yang tidak bersifat utang, maka transaksi tersebut lebih tepat disebut sebagai wakalah, 2) Utang tersebut sudah tetap (*lazim*), dengan kata lain sudah positif dalam tanggungan atau sudah diserahkan terimakan (layaknya harga yang harus dibayar setelah seorang menerima barang dan hak khiyar sudah berakhir).

Para fukaha sepakat bahwa *hawalah* merupakan suatu jenis transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, namun terdapat perbedaan persepsi apakah kebolehan tersebut bersifat *ibahah* atau *mandub*. Dengan demikian *hawalah* pada dasarnya adalah memperjualbelikan utang dengan utang, atau setidaknya membebankan utang kepada seorang (pihak) yang tidak berkewajiban membayarnya yang mana transaksi semacam ini pada prinsipnya adalah terlarang dalam syariat, namun

kemudian diperbolehkan secara ruhsah guna mempermudah manusia dalam bertransaksi. Argumentasinya, beberapa debitur/nasabah punya kebiasaan menunda-nunda membayar utang, hal ini tentu saja merepotkan kreditur/shobulmaal yang tentunya juga mempunyai kebutuhan. Dengan adanya pengalihan piutang kreditur bisa lebih mudah menarik piutangnya dari debitur lain yang lebih kooperatif. Dengan demikian likuiditas utang lebih mudah diperoleh dengan menghemat tenaga dan waktu, selain juga potensi sengketa antara pihak pun dapat diredam sedemikian rupa.²⁷

Hawalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana Undang-Undang ini telah mengatur tentang prinsip syariah dalam perbankan syariah. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan sebagai berikut: *“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh*

²⁷ Amran Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), 38.

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.²⁸

Melihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dijelaskan juga pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait kegiatan usaha yang berasaskan pada prinsip syariah, diantaranya kegiatan usaha yang tidak memiliki unsur:

- a. Unsur riba, yaitu suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana

²⁸ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: GP Press Group, 2014), 260.

yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti halnya jual beli atau utang piutang.²⁹

- b. Maisir, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur taruhan, dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, seperti halnya judi.³⁰
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan serta mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak, sehingga pihak lain dirugikan.³¹
- d. Haram, yaitu objek transaksi yang jelas dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang memunculkan suatu ketidakadilan bagi pihak lainnya atau melakukan sesuatu yang tidak pada semestinya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *hawalah* telah memperoleh dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum Syariah antara lain meliputi “Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”, dan di ayat (1) huruf i yang meliputi “Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah,

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 12.

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 142.

³¹ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), 50.

antara lain, seperti akad *musyarakah*, *ijarah*, *mudharabah*, *murabahah*, *hawalah*, atau *kafalah*.

C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1. Pengertian putusan pengadilan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.³²

Setiap putusan pengadilan agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut siding sesuai penetapan panitera. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam siding harus benar-benar sama dengan apa yang ditulis dan harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan

2. Susunan dan isi putusan

Jika kita melihat setiap putusan pengadilan, maka akan terlihat enam (6) bagian yang tersusun secara kronologis dan saling berkaitan satu sama lain yaitu:

a. Kepala Putusan

³² Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 154.

Pada bagian kepala putusan ini memuat kata-kata “putusan”, kemudian diikuti dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

b. Nama pengadilan dan jenis perkara

Dijelaskan dimana tempat pengadilan agama dan jenis perkara yang akan diajukan misalnya di pengadilan agama batam yang memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan tingkat pertama.

c. Identitas para pihak

Identitas para pihak dalam putusan, minimal mencantumkan nama, umur, agama, alamat, dan diperjelas dengan siapa pihak penggugat dan pihak tergugat.

d. Duduk perkara

Dalam duduk perkara muatan yang harus ada yakni gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat harus secara ringkas, serta jawaban dan tanggapan para pihak juga dikemukakan secara ringkas. Berikut muatan tentang duduk perkara: 1). Harus menguraikan secara lengkap isi gugatan, 2). Dalam pernyataan siding harus dihadiri masing-masing pihak yang berperkara. 3). Adanya upaya pernyataan perdamaian, 4). Uraian jawaban dari

pihak tergugat, 5). Uraian terkait replik, 6). Uraian terkait duplik, 7). Uraian dari kesimpulan para pihak yang berperkara, 8). Pembuktian dari para pihak yang berperkara.

e. Pertimbangan hukum

Dalam pertimbangan hukum, hakim akan mempertimbangkan terkait dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari pihak tergugat serta dikaitkan dengan alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum, hakim dapat mengambil kesimpulan terkait terbuktinya atau tidaknya suatu gugatan yang diajukan. Setelah itu barulah ditulis dalil hukum syara serta pertimbangannya. Dalam hal ini dalil-dalil disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Biasanya pertimbangan hukum dimulai dengan kata menimbang dan seterusnya

f. Tentang amar putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan pihak penggugat. Amar putusan diawali dengan kata-kata "*Mengadili*". Dalam amar putusan hakim harus menyatakan secara jelas tentang hal yang dikabulkan, tidak diterima, atau ditolak berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilaksanakan.

g. Bagian penutup

Pada bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim. Pada bagian penutup

dimulai dari hari, tanggal, bulan, dan tahun baik itu masehi maupun hijriyah yang dicantumkan juga nama hakim ketua beserta hakim anggota yang memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama.

3. Macam-Macam Putusan Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.³³ Dalam hal ini terdapat macam-macam mengenai putusan pengadilan agama yaitu:

a. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan tersebut dibagi sebagai berikut:³⁴

1) Putusan deklaratoir

Putusan deklaratoir adalah putusan yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum. Fungsinya sebagai penegas dari suatu keadaan yang suda ada, atau keadaan yang suda tidak ada. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat.

2) Putusan konstitutif

Putusan konstitutif adalah suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya terkait

³³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)* (Malang: UIN Malang Press, 20019), 7.

³⁴ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 159.

putusan perkara perceraian yang pada mulanya terikat dalam perkawinan satu sama lain namun menjadi putus perkawinannya karena perceraian.

3) Putusan Kondemnatoir

Putusan Kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim. Contohnya yaitu menghukum pihak tergugat untuk menyerahkan bangunan dan tanah untuk dibagi waris.

b. Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan atau perkara yaitu:³⁵

1) Putusan tidak dapat diterima

Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon dengan kata lain gugatan penggugat tidak diterima karena tidak memenuhi syarat hukum baik formil maupun materil. Adapun tidak diterimanya gugatan penggugat atau permohonan pemohon yaitu: a. Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), b. Gugatan prematur atau belum saatnya, c. Gugatan tidak berdasar hukum atau melawan hak, d. Gugatan *error in persona*, e. Gugatan *error in persona*, f. Gugatan telah

³⁵ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 115-117.

lampau waktu atau kedaluwarsa, g. Pengadilan tidak berwenang mengadili.

2) Putusan mengabulkan gugatan penggugat

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Gugatan yang diajukan penggugat dapat pula dikabulkan sebagian dan dapat pula dikabulkan seluruhnya. Dalil gugat dikabulkan Sebagian dikarenakan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak memenuhi syarat atau tidak terbukti.

3) Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan pemeriksaan namun ternyata dalil gugatan tidak dapat membuktikan secara sah. Gugatan penggugat dapat ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikan atau meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Penolakan permohonan penggugat dapat terjadi seluruhnya atau hanya sebagian saja tergantung dari pihak penggugat apakah dapat mengajukan bukti gugatannya atau tidak.

4) Putusan digugurkan

Putusan digugurkan yakni apabila dalam proses persidangan pihak penggugat tidak menghadiri ruang sidang setelah dipanggil secara resmi, maka patut perkara gugatan tersebut digugurkan.

Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan telah gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

5) Putusan dibatalkan

Putusan dibatalkan apabila pembiayaan panjar perkara telah habis dan pihak penggugat telah ditegur untuk membayar biaya panjar perkara, apabila dalam rentang waktu satu bulan tidak dihiraukan oleh penggugat maka hakim dapat membuat penetapan perkara gugatan dibatalkan. Dengan membebankan biaya perkara kepada pihak penggugat.

c. Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

1) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan namun tidak mengakhiri pemeriksaan akan tetapi berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela harus diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum dan ditandatangani oleh majelis hakim serta panitera yang turut mengikuti persidangan.

2) Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri proses pemeriksaan di dalam persidangan, baik itu setelah melewati semua tahapan pemeriksaan, maupun yang belum menempuh

semua tahapan-tahapan pemeriksaan, atau putusan tersebut dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan tersebut, dalam hal ini yaitu: a. putusan gugur, b. putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, c. putusan tidak menerima, d. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa perkara. Semua putusan dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang telah menentukan lain.

4. Kekuatan putusan

Terdapat 3 kekuatan dari putusan pengadilan yakni: kekuatan secara mengikat (*bindende kracht*), bukti (*bewijzende kracht*), dan eksekusi (*executoriale kracht*).

Suatu putusan dikatakan memperoleh hukum tetap (*in kracht*) apabila mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini *in kracht* apabila dalam upaya hukum seperti *verzet*, banding, kasasi tidak digunakan dan tenggang waktu untuk itu telah berakhir atau upaya hukum telah digunakan dan telah selesai. Tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan yang sudah *in kracht*. Putusan yang sudah *in kracht* dapat dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan tidak terhalang untuk dieksekusi sehingga dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Piutang secara *Cessie* pada Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. BTM

Dari putusan No.1922/Pdt.G/2020/PA.Btm mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) dan Tuiran (tergugat II), dan dalam pokok perkara dalam konvensi mengabulkan gugatan Hendra Gunawan (penggugat) sebagian, sehingga dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi sehingga biaya perkaranya ditanggung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) dan Tuiran (tergugat II).

Tinjauan hukum positif terhadap pengalihan piutang secara *cessie* pada putusan No.1922/Pdt.G/2020/PA.Btm yang mana dalam gugatannya penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat. Permasalahan yang timbul sehingga adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat bermula dari pengggugat dan tergugat melakukan perjanjian dalam bentuk akad jual beli Pembiayaan Murabahah KPR-BTN IB No.70808024 untuk kepemilikan sebuah rumah di kompleks perumahan aria garden K 36 dan H 12. Berdasarkan dengan perjanjian itu maka Penggugat berkewajiban untuk membayar hutang pokok kepada tergugat.

Adanya hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat berawal dengan lancar, Penggugat membayar cicilan sesuai dengan tempo waktu yang telah diperjanjikan. Di pertengahan waktu penggugat memohon untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Akibat perbuatan itu menurut penggugat, tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat telah melakukan Pengalihan piutangnya secara *cessie* kepada pihak lain sehingga penggugat kehilangan hak atas kepemilikan rumah. Dengan terjadinya pengalihan piutang secara *cessie* tersebut, penggugat merasa dirugikan dan menurut penggugat perbuatan tergugat termasuk perbuatan melawan hukum.

Adapun perbuatan melawan hukum berdasarkan dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, diwajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk ganti rugi". Pada kasus ini, yang mana pada putusan hakim memutuskan pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu tergugat berkewajiban untuk memberikan ganti rugi pada Penggugat.

Majelis hakim mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, akad pokok disepakati dan dibuat berdasarkan norma hukum syariah sebagai norma khusus (*lex specialis*). Maka hakim dalam *ratio decidendi* menyatakan sah atau tidaknya, melawan hukum atau tidaknya perbuatan hukum pengalihan utang dalam perkara *a quo* harus diukur dan dinilai dengan perspektif norma pengalihan utang secara syar'i. Penggugat dalam

petitum memohon menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II melakukan *cessie* merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2, Fatwa MUI No.III/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, Fatwa MUI No. III/DSN-MUI/IX/2017 tentang perselisihan di antara pihak, Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 Haramnya Bunga (*Interest/Fa'idah*), mengakibatkan kerugian bagi penggugat; menghukum tergugat ke I dan tergugat ke II untuk mengembalikan rumah milik penggugat dan mengembalikan hak – hak penggugat.

Meninjau kronologi putusan, penggugat pada pokoknya mempermasalahkan dan menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan tergugat I yang telah mengalihkan rumah milik penggugat melalui proses *cessie* (pengalihan piutang) kepada pihak lain yaitu tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum. Bermula dari hubungan hukum yang terjadi antara tergugat I dengan penggugat, dimana penggugat membeli 2 (dua) unit rumah dengan fasilitas pembiayaan KPR dari tergugat I. Pada tanggal 10 Desember 2014, penggugat telah melakukan perjanjian jual beli dalam bentuk akad murabahah pembiayaan KPR-BTN untuk kepemilikan unit rumah pertama, selanjutnya pada tanggal 26 November 2015 Penggugat dan tergugat I juga melakukan perjanjian jual beli dalam bentuk akad murabahah pembiayaan KPR-BTN untuk kepemilikan unit rumah kedua.

Bahwa selama pembayaran cicilan penggugat selalu dalam kondisi lancar, pada tanggal 21 Mei dan 28 Mei tahun 2018 penggugat menemui bagian restrukturisasi di tempat tergugat yakni BTN Syariah untuk diskusi terkait masalah kredit. Akan tetapi pada tahun 2020 tergugat I telah mengalihkan rumah yang penggugat miliki melalui pembelian akad jual beli murabahah pembiayaan KPR BTN kepada pihak lain yakni tergugat 2 secara melawan hukum, dikarenakan menurut tergugat bahwasanya pihak penggugat tidak memiliki itikad baik dalam pembayaran dan telah termasuk kategori menunggak. Dalam hal ini penggugat merasa selama proses pembayaran tetap memiliki itikad baik untuk melunasi hutang pokok, namun pihak penggugat beralasan bahwa pihak tergugat telah melakukan pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada pihak penggugat secara melawan hukum. Penggugat setelah hijrah, banyak mengikuti kajian-kajian agama yakni, Islam dan belajar terkait fiqh muamalah dalam hal ini penggugat menyadari bahwasanya ada praktek yang salah dalam berakad yang mengakibatkan kurangnya keberkahan dan mencari rezeki yang dirasakan oleh penggugat, penggugat berkeyakinan bahwa akad yang di buatnya dengan Bank BTN Syariah mengandung riba, oleh sebab itu penggugat mengajukan restrukturisasi dengan pihak bank agar membuat akad baru sesuai dengan keyakinan penggugat. Akibat dari perbuatan melawan hukum terkait pengalihan piutang yang dilakukan tergugat I dan tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, kerugian akibat pengalihan piutang tersebut maka penggugat kehilangan hak atas

kepemilikan rumah yang telah direnovasi dan telah dibayarkan oleh penggugat, total kerugian yang dialami penggugat yakni Rp. 780.000.00 dengan rincian Rp. 480.000.000 untuk pembelian rumah pada tanggal 10 Desember 2014 dan Rp.300.000.000 untuk pembelian rumah pada tanggal 26 November 2015.

Dari sudut pandang Kitab undang-undang hukum perdata, *cessie* sendiri diatur dalam Buku II, Pasal 613 ayat 1 yang menjelaskan bahwa penyerahan pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau membuat akta di bawah tangan, dalam hal ini hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada pasal 613 ayat 2 disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis menyetujuinya atau mengakuinya.³⁶

Berdasarkan dengan pasal 613 KUHPerdata pasal 1 perbuatan tergugat I kepada tergugat II dalam pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie* diperbolehkan untuk tidak diberitahukan kepada Penggugat atau orang yang berhutang dikarenakan *cessie* merupakan perbuatan yang tidak membutuhkan ijab dan qabul. Adapun dari tergugat juga sudah memberitahukan Penggugat atas penagihan utang tetapi dari Penggugat

³⁶ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie* (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008), 102.

tidak ada itikad baik. Lalu tergugat juga telah berusaha melakukan peringatan akan dilaksanakannya *cessie* kepada Penggugat secara beberapa kali, yaitu ;

1. Pengumuman Koran Tribun tanggal 01 April 2020 mengenai surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang (*cessie*).
2. Surat pengosongan rumah: 1007/S/BTM/SUPP/IV/2020 pada tanggal 15 April 2020.
3. Surat No 1002/S/BTM/SUPP/IV/2020 dan surat No 1004/S/BTM/SUPP/IV/2020 tanggal 15 April tentang pemberitahuan rencana *cessie*.
4. Pengumuman koran tribun tanggal 29 April 2020 tentang pengumuman pengalihan Piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga.
5. Surat No 1115/S/BTM/SUPP/IV/2020 tanggal 29 april tentang pemberitahuan *cessie*.

Diperkuat dengan adanya pasal 18 pada perjanjian pembiayaan KPR BTN Syariah No.70808024 tanggal 10 Desember 2014 yang telah disetujui kedua belah pihak antara pihak Hendra Gunawan (penggugat) dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) yang telah dibuat dalam awal perjanjian yang berbunyi:

1. Pihak nasabah sepakat dan menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang Murabahah (*cessie*) dan atau tagihan bank terhadap nasabah berikut semua janji-janji aksesoirnya termasuk dengan hak - hak atas agunan pembiayaan

terhadap pihak lain yang ditetapkan oleh bank sendiri, setiap saat diperlukan oleh bank.

2. Untuk pelaksanaan hak yang diberikan kepada bank pada ayat (1) dengan akad ini nasabah memberikan kuasa kepada bank dan bank berhak untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
3. Apabila bank melaksanakan penyerahan piutang murabahah (*cessie*) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaan pembiayaan tetap dilakukan oleh bank, maka bank tidak wajib memberitahukan kepada nasabah sehingga apabila kemudian pihak yang menerima penyerahan piutang (*cessie*) menjalankan haknya sebagai penerima piutang murabahah ini tidak mempengaruhi sama sekali pelaksanaan kewajiban nasabah sesuai dengan akad ini. Apabila pengelolaan pembiayaan tidak dapat dilakukan oleh bank setelah piutang dialihkan, maka bank wajib memberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada nasabah.

Pada putusan ini hakim anggota 1 memiliki perbedaan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap hakim lainnya. Menurut hakim 1 bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I dan penggugat dalam hal ini sudah berjanji, ada dua legalitas dalam perjanjian tersebut, yaitu legalitas agama/syariah dan legalitas hukum positif yang harus ditaati. Mentaati kedua legalitas tersebut merupakan ketaatan yang tidak bisa dipisahkan.

Dikarenakan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat Penggugat bahwa tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan tergugat I yang telah mengalihkan rumah milik Penggugat melalui proses *cessie* (pengalihan piutang) kepada pihak lain yaitu tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum.

Berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dihadapan notaris yang mana yaitu Penggugat dan tergugat maka dengan adanya ketentuan pada pasal 18 mengenai pelaksanaan pengalihan hak atas piutang yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II ialah hak dari tergugat I dalam hal ini berperan sebagai kreditur. Sehingga perbuatan tergugat I dan tergugat II berdasarkan dengan perjanjian ini bukan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya pengalihan piutang ini secara *cessie* tidak berpengaruh kepada kewajiban Penggugat atau debitur untuk membayar piutangnya sesuai dengan perjanjian ini, hal ini dikarenakan yang beralih merupakan krediturnya yang mana tergugat I berganti menjadi tergugat II. Maka dengan beralihnya tergugat II menjadi kreditur bagi Penggugat maka beralih juga hak tanggungan pada objek eksekusi kepada tergugat II selaku kreditur yang baru.

Sehingga menurut analisis penulis ditinjau dari hukum positif juga perjanjian sah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka perbuatan

tergugat I dan tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatannya telah sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian dan berlaku antara Hendra Gunawan (penggugat) dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I).

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Piutang secara Cessie pada Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. BTM

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang yang dilaksanakan oleh pihak kreditur kepada orang lain yaitu kreditur baru atas debitur yang dibebani hak tagih piutang tersebut. Dalam hukum Islam pengalihan piutang dapat dilakukan dengan melalui skema *hawalah*, melihat dalam pasal 20 angka 13 KHES yang mendefinisikan *hawalah* sebagai pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhal alaih*.³⁷ Dalam *hawalah* menegaskan prinsip kemudahan dan kelapangan dalam transaksi utang piutang dengan tujuan menghindarkan para pihak dari riba yaitu dengan mengalihkan hak tagih piutang dari debitur yang sedang kesulitan kepada pihak lain sebagaimana di dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 280.³⁸

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ ۖ مَيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظَرَةً عُسْرَةً دُو كَانَ وَإِنْ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Pengalihan piutang dapat dikatakan sah ketika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 362 angka 1 membagi mengenai rukun dan syarat *hawalah* menjadi 5, yaitu:

1. *Muhil*, yaitu orang yang berutang;

³⁷ Amran Suadi, *Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021), 37.

³⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 62.

2. *Muhal*, yaitu pemberi pinjaman;
3. *Muhal alaih*, yaitu penerima akad pemindahan utang (*hawalah*);
4. *Muhal bihi*, yaitu piutang milik pemberi pinjaman yang semula wajib dilunasi oleh yang berutang;
5. Akad, (yaitu ijab kabul). Ijab kabul ini harus dinyatakan secara tertulis.

Dalil yang menjelaskan mengenai tentang kebolehan melakukan *hawalah* dalam QS. Al Maidah ayat 2:

وَالنَّفْعَ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”³⁹

Hawalah diperbolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hawalah* adalah perpindahan utang yang kewajibannya bersifat keuangan. Pada dasarnya *cessie* merupakan produk hukum dari KUHPerdara yang pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan *hawalah* di dalam hukum Islam. Dalam kegiatan perbankan syariah, *hawalah* dapat dilaksanakan pada pemindahan utang. *Hawalah* pada praktik perbankan syariah adalah perpindahan utang nasabah (*muhal*) ke bank (*muhal alaih*). Nasabah meminta pihak bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal dan nasabah

³⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 144.

nantinya akan membayar sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan bank.

Pada kasus dalam perkara nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.BTM yang menjadi pokok gugatan adalah terjadinya pengalihan piutang secara (*cessie*) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum terhadap angunan pembiayaan berupa tanah dan bangunan. Dalam kasus ini penggugat yang telah memiliki kepentingan hukum, merasa kepentingannya dilanggar terkait perbuatan tergugat I melakukan tindakan pengalihan piutang (*cessie*) kepada tergugat II, yang menurut penggugat tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum.

Adapun dalil yang menerangkan terkait larangan perbuatan melawan hukum dalam QS. Al-Baqoroh ayat 188:

وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيْبًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ لِيَا بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta Sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁰

⁴⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 38.

Bahwasanya pelaksanaan pengalihan piutang yang dilakukan antara tergugat I dan tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tergugat I mengalihkan pembiayaan pihak penggugat melalui proses cessie dari bank syariah kepada pelaku usaha perorangan yang bersifat konvensional. Hal tersebut tentu dapat membuat suatu perjanjian menjadi batal dan tidak sah terhadap penggugat selaku debitur. Selain itu dalam konvensi penggugat menyatakan bahwa tidak diberitahukan terkait nilai jual yang diberikan tergugat I kepada tergugat II sehingga menimbulkan gharar dalam pelaksanaannya. Dan perkara *a quo* pengalihan piutang yang dilakukan oleh tergugat I bukan kepada lembaga keuangan syariah, tapi ke pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional, sehingga dalam hal ini bertentangan dengan norma hukum perbankan syariah.

Hawalah sendiri merupakan salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terkait Perbankan, yang mana Undang-Undang ini telah mengatur tentang prinsip syariah dalam perbankan syariah. Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa: "*Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan*

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.

Melihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dijelaskan juga pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait kegiatan usaha yang berasaskan pada prinsip syariah, diantaranya kegiatan usaha yang tidak memiliki unsur:

1. Unsur riba, yaitu suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti halnya jual beli atau utang piutang.⁴¹
2. Maisir, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur taruhan, dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, seperti halnya judi.⁴²
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki, atau tidak dapat diserahkan pada saat

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 12.

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 142.

transaksi dilakukan serta mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak, sehingga pihak lain dirugikan.⁴³

4. Haram, yaitu objek transaksi yang jelas dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang memunculkan suatu ketidakadilan bagi pihak lainnya atau melakukan sesuatu yang tidak pada semestinya

Ketentuan *hawalah* dalam fatwa DSN-MUI, seluruh pihak berkepentingan harus menyatakan persetujuan terhadap transaksi dalam kasus ini yaitu pihak Penggugat dan tergugat I. Dalam ketentuan angka 4 (empat) Fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan dengan tegas bahwa *hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal dan muhal alaih. Ketentuan tersebut juga ditegaskan kembali dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007, pada angka 6 dan 7 ketentuan kedua tentang akad disebutkan bahwa: (6) *hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait, dan (7) kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.⁴⁴

Unsur keterlibatan Penggugat sebagai pihak debitur juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mana dalam fatwa ini secara eksplisit menyebutkan bahwa ketentuan *hawalah* yang berlaku dalam fatwa

⁴³ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), 50.

⁴⁴ Amran Suadi, *Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021), 80.

ini hendaklah merujuk pada ketentuan *hawalah* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSNMUI/2007. Demikian juga dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah, meski tidak secara eksplisit menyebutkan keharusan melibatkan madin, namun secara implisit disebutkan bahwa pengalihan piutang dalam subrogasi disebut sebagai skema *hawalah al-haqq*, hal ini tentu saja menandakan bahwa dalam praktiknya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan *hawalah* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSNMUI/V/2007.

Menurut analisa penulis perbuatan terkait pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak tergugat I kepada tergugat II secara melawan hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut didasari dengan adanya pengalihan piutang yang dilakukan tergugat I ke tergugat II tidak berdasarkan pada prinsip” syariah, tergugat I sebagai perbankan syariah mengalihkan kepada tergugat II yaitu pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional dan dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak tergugat, Penggugat tidak pernah di beritahukan nilai jual yang diberikan tergugat I kepada tergugat II. Karena itu jika kemudian dilakukan jual beli piutang (*cessie*) maka sudah sepatutnya harus didasarkan pula pada ketentuan norma dan etika hukum syariah yang mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002.

Dalam penyelesaian sengketa hawalatul haq atau cessie tidak saja dipertimbangkan dari perspektif normatif semata, namun juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah, di antaranya yakni:

1. Prinsip mu'awanah (yang mewajibkan para pihak untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah).
2. Prinsip manfaah atau tabadulul manafi' (segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat).
3. Prinsip 'an tarodhin (setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing).
4. Prinsip 'adamul gharar (tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya)
5. Prinsip al-bir wa al-taqwa (kebaikan dan proporsional).
6. Prinsip adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak,
7. Prinsip prinsip kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Penerapan tata cara pengalihan utang dengan menggunakan sistem Ekonomi Syariah berbeda dengan penerapan dengan sistem konvensional. Adapun perbedaannya dengan memasukkan prinsip-prinsip Hukum Islam antara lain:

1. At-Ta'awun yaitu harus ada prinsip tolong menolong dalam urusan penyelesaian utang piutang diantara para pihak, tidak semata formalitas

persoalan utang piutang saja tapi menerapkan adanya tolong-menolong diantara para pihak sepanjang memang keduanya punya iktikad baik.

2. Al-Musawah yaitu adanya prinsip kesetaraan antara para pihak yang melakukan akad pengalihan utang, memiliki kedudukan yang berimbang tidak ada tekanan pihak yang memiliki modal dengan pihak pemakai modal.
3. Al-Adalah yaitu ada keadilan yang harus diperhatikan sehingga tidak ada timbul perasaan di antara para pihak yang mengikat perjanjian dalam posisi yang tertekan, tetapi diberikan posisi yang proporsional sesuai dengan kerugian yang diakibatkan dengan adanya penundaan atau pengalihan utang tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.BTM, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Dari ulasan penulis mengenai gugatan pada putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA.BTM atas gugatan pengalihan piutang secara *cessie* tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum bahwasanya ditinjau dalam perspektif hukum positif perbuatan tergugat I dan tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatannya telah sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang berlaku diantara masing-masing pihak. Didasarkan pada perbuatan tergugat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 613 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyerahan pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta di bawah tangan, yang mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam putusan ini menyatakan bahwa pada dasarnya, gugatan ini berawal karena terjadinya pengalihan

piutang secara (*cessie*) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penggugat secara melawan hukum terhadap angunan pembiayaan berupa tanah dan bangunan. Terkait perbuatan pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak tergugat I kepada Tergugat II secara melawan hukum, tergugat I telah mengalihkan piutangnya dari bank syariah ke pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional dan tidak memberitahukan kepada pihak penggugat terkait isi perjanjian terkait nilai jual kepada pihak tergugat II hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: (1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, (2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, (3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam Syariah. (4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, (5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penulis: penelitian yang penulis teliti masih jauh dari kesempurnaan, peneliti berharap melalui pembahasan yang telah penulis paparkan akan ada ada kritik ataupun saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pembaca.
2. Bagi mahasiswa: penulis berharap dari penelitian yang penulis teliti dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait putusan pengadilan.
3. Bagi akademik: penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam bidang hukum dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Jaziri, Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut:Dar Al-Fikr, 1990.

Ad-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syari'ah min AlMasharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashshirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi.

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya*
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta, Karya Indah, 1986.

Djangkarang, Muhamad Rizky D, "*Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie*, *Ejournal Lex Privatum, Vol.I No.5*", Manado:UNSRAT, 2013.

Antonio, Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2012.

Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Fajri, Desmal, *Hukum Ekonomi Syariah*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

- Fuadah, Aah Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah*, Jakarta: GP Press Group, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* Jakarta: Kencana, 2016), 22.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktik Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeva, 2020.
- Masse, Rahman Ambo, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Satrio, Cessie, *Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. 2*, Bandung: Alumni, 1999.
- Soedewi, Sri M.S, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

- Soemitro, Ronny Hantijo, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Suadi, Amran, *Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008.
- Wiguna, Satria, *Fiqh Ibadah*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada Redaksi, 2021..
- Yasin, Mohamad Nur Yasin. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malii Press, 2018.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh, Juz 5*, Damaskus:Dar Al-Fikr, 1986.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Malang: UIN Malang Press, 2019.

Karya Tulis:

Mubarok, Jaih., Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, Shandy Primandasetio, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.

Wilardio, Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Unimus, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achmad Wahid Wibisono
Tempat/Tgl Lahir : Batam, 06 Mei 2000
NIM : 18220015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat Rumah : Perumahan Classic Indah Blok C Nomor 6,
Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau
Alamat Malang : Jalan Sunan Drajat No.9, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur
No. Telepon : 081266912183
E-Mail : Neckwib56@gmail.com

No	Jenjang Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun
1.	TK	TK Nurul Haq	2004-2005
2.	SD/MI	MIN 2 Batam	2006-2012
3.	SMP/Mts	SMPIT 01 Darussalam Batam	2012-2015
4.	SMA/MA	MAN Batam	2015-2018
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2022